

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT IBU
DAN ANAK MUTIARA BUNDA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Dara Thania
2110012111098

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No: 646/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 646/Pdt/02/III-2025

Nama : Dara Thania
NPM : 2110012111098
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaa Persetujuan Tindakan Medis Di Rumah Sakit
Ibu Dan Anak Mutiara Bunda Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*


Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata




(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUTIARA BUNDA PADANG

Dara Thania¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email : darathania21@gmail.com

ABSTRAK

consent to medical treatment in the form of informed consent, Oral consent, written agreement which is regulated in Article 293 of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. This research has a formulation, namely: 1) How is the implementation of medical action agreements between patients and doctors at Mutiara Padang Mother and Child Hospital, 2) What are the obstacles that occur in the implementation of medical action agreements at Mutiara Bunda Padang Mother and Child Hospital, 3) How are the efforts of responsibility given by Mutiara Bunda Mother and Child Hospital to patients to overcome obstacles in the implementation of medical action agreements. This research uses sociological juridical methods. The data sources of this study, namely a) primary data from interviews with the Director, HRD, midwives, nurses, and patients or families of patients. b) secondary data from RSIA. The data collection techniques used are: a) Semi-structured interviews, b) Document study, c) Distribution of questionnaires. The results showed 1) the implementation of therapeutic agreements in RSIA based on the patient, namely: a) cesarean section patients, b) normal labor patients, c) pediatric patients. 2) the obstacle to the implementation of the agreement in RSIA is the obstacle of patient-doctor communication during the process of explaining the therapeutic agreement. 3) RSIA accountability starts from management, if the obstacle is not resolved, it is followed up directly by the RSIA director.

Keywords: Implementation, Consent To Medical Treatment, RSIA Mutiara Bunda

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki aturan dalam bentuk sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat. Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yang salah satunya merupakan hukum kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yaitu penerima

pelayanan dan penyelenggara pelayanan. Hukum kesehatan menurut C.S.T. Kansil merupakan serangkaian peraturan hukum dibidang kesehatan yang mengatur pelayanan medis dan fasilitas medis.¹, ini menggambarkan bahwa hukum kesehatan berfungsi sebagai kerangka aturan yang tidak hanya mengatur mekanisme teknis pelayanan kesehatan, tapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, sosial, dan keadilan. Perjanjian yang dilakukan dalam bidang kesehatan dengan

¹ Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

berdasarkan pada hukum kesehatan disebut dengan Persetujuan tindakan medis, Transaksi Terapeutik atau lebih umum dikenal sebagai *Informed Consent*. Persetujuan tindakan medis merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien, yang memberikan kemampuan pada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh dokter tersebut. Zaeni Asyhadi berpendapat bahwa persetujuan tindakan medis merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan dokter tersebut.² Perjanjian menurut R. Subekti, berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal³ atau kontrak antara rumah sakit atau dokter dengan pasien atau keluarga pasien bersifat dua arah yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Persetujuan tindakan medis secara umum berisikan diagnosis pasien, tindakan medis dan resikonya, tujuan tindakan medis serta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Persetujuan tindakan medis bertujuan untuk mengikat pasien dengan rumah sakit atau dokter dengan itikad baik dan rasa saling percaya dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan Pasal 1313 KUHPerduta. Dalam pelaksanaannya, persetujuan tindakan medis seringkali kurang mendapat perhatian dari dokter dan pasien, salah satu contoh kendala dalam

pelaksanaan persetujuan tindakan medis yang terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda, yaitu terkendalanya komunikasi antara dokter dan pasien ataupun keluarga pasien pada saat penjelasan isi dari persetujuan tindakan medis yang berisi diagnosa dan tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien. Dikarenakan minim dan kurangnya pengetahuan dari pasien dan keluarga pasien yang menyebabkan sulitnya penjelasan mengenai isi persetujuan tindakan medis. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian berjudul **“PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUTIARA BUNDA PADANG”**

B. Rumusan

1. Bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara pasien dan dokter di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Mutiara Padang?
2. Apakah kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang?
3. Bagaimanakah upaya pertanggung jawaban yang diberikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda kepada pasien untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis pelaksanaan persetujuan tindakan medis yang terjadi antara pasien dan dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persetujuan

² Zaeni Asyhadi, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.54

³ Sri Istiawati, 2021, *Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata Dalam Sengketa Konsumen, di akses pada tanggal 30 Oktober 2024, <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/download/11034/535/4662>

tindakan medis dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang.

3. Untuk menganalisis upaya pertanggung jawaban yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang kepada pasien dalam mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian terapeutik.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber data Sumber data terdiri dari sumber Data primer dan Sekunder
3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara , studi dokumen, dan kuesioner.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis antara pasien dan dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ayu selaku kepala unit rawat inap dan perawat serta hasil dari wawancara dan kuesioner yang penulis bagikan kepada pasien dan penamping pasien, ada tiga golongan pasien beserta pelaksanaan persetujuan tindakan medis yang penulis teliti di RSIA, yaitu:

1. Pasien operasi cesar, dengan alur penerimaan poli dan IGD, yang diawali dengan pemeriksaan kehamilan, penjelasan diagnose dan tindakan yang akan dilakukan, penjelasan isi persetujuan tindakan *sectio caesarea*, persetujuan tindakan medis dan persiapan tindakan operasi
2. Pasien persalinan normal, merupakan pasien-pasien tanpa diagnose berbahaya, dengan persetujuan tindakan *partus pervaginam*.
3. Pasien anak, dengan alur penerimaan IGD, yang diawali dengan

pemeriksaan oleh dokter jaga, penjelasan diagnosa, penjelasan isi persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan oleh wali pasien dan penjelasan prosedur rawat inap jika diperlukan.

4. Sungai Penuh yaitu cerai talak dan cerai gugat

B. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ayu dan 40(empat puluh) responden mengenai kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis, ibu Ayu mengatakan bahwa kendala yang beliau alami yaitu kendala komunikasi dengan pasien ataupun keluarga pasien pada saat proses penjelasan isi persetujuan tindakan medis, dan kendala yang berasal dari kerabat pasien. Salah satu responden berinisial W, mengaku kesulitan memahami persetujuan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya informasi yang beliau ketahui terkait surat persetujuan.

C. Upaya pertanggung jawaban yang diberikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara kepada pasien untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan ibu hanifah selaku HRD dan ibu dr. ellya selaku direktur utama RSIA, penulis menemukan bahwa RSIA menerapkan sistem sanksi bertingkat terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam proses pelaksanaan persetujuan tindakan medis, yaitu:

1. kendala ringan, seperti keterlambatan pelayanan atau

kesalahan administratif, dikenai sanksi berupa surat peringatan pertama (SP1).

2. kendala sedang, seperti kesalahan diagnosis yang masih dapat dikoreksi, mengakibatkan surat peringatan kedua (SP2).
3. kendala berat, seperti kesalahan medis yang menyebabkan cacat permanen atau kematian pasien akibat kelalaian, tenaga medis diberikan surat peringatan ketiga (SP3) hingga pemberhentian atau pemecatan.

Seterusnya jika kendala tidak dapat diselesaikan oleh bagian manajemen akan dilanjutkan langsung oleh direktur utama dengan melakukan evaluasi dengan mengkaji laporan pasien secara menyeluruh, menelusuri kronologi kejadian dan melakukan klarifikasi dari tenaga medis yang terlibat, serta melakukan penyelesaian masalah dengan memberikan penjelasan kepada pasien, melakukan perbaikan layanan dan mengambil keputusan akhir guna memastikan penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pasien.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pelaksanaan persetujuan tindakan medis dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, yang setelahnya dikeluarkan diagnosa dan persetujuan tindakan medis yang berisi Diagnosis, Indikasi, tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya, risiko komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan dan risikonya, risiko apabila tindakan tidak dilakukan dan

prognosis setelah memperoleh tindakan.

2. kendala dalam komunikasi antara dokter dengan pasien pada saat proses penjelasan isi dari persetujuan tindakan medis. Kendala dari keluarga lain yang tidak menandatangani persetujuan tindakan medis.
3. Pertanggung jawaban dari pihak manajemen dengan penggolongan surat peringatan dan kendala dari ringan, sedang, dan berat. selanjutnya dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang dengan, memberikan keputusan akhir dalam pertanggung jawaban terhadap kendala yang dilaporkan pasien guna menyelesaikan kendala tersebut.

B. Saran

1. Saran untuk RSIA, untuk meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dan efisien.
2. Saran untuk pasien, agar membaca dokumen persetujuan dengan cermat dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
3. Saran untuk pemerintah, untuk meningkatkan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di rumah sakit swasta, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Rospita, 2023, Hukum Kesehatan, Sinar Gravika, Jakarta.

Zaeni Asyhadi, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata).

C. Sumber lain

Sri Istiawati, 2021, Kedudukan
Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Dalam Sengketa
Konsumen
<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/download/11034/535/4662>